

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/712/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**PENETAPAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK SEBAGAI ANGGOTA DEWAN
PENYANTUN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pendanaan pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam bentuk beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan, perlu mengangkat Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebagai Anggota Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pedoman Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Anggota Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang adalah memberikan pendanaan pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

